PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2026

PERGUB NO 6, BD 2026/NO. 6, 14 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI 77 Tahun 2020; PERMEN PU dan PR No.2 Tahun 2023; PERGUB No. 17 Tahun 2018; PERGUB No.28 Tahun 2021; PERGUB No.6 Tahun 2025;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengelolaan SDM sesuai dengan karakteristik dan prinsip Fleksibilitas BLUD.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2026.